

Masa Depan Hak Penyandang Disabilitas di Aceh: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia

Muhammad Arizka Wahyu^{1*}, Jummadi Saputra², Putra Aguswandi³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh

Email: wahyu_fh@abulyatama.ac.id¹, jummaidi_hukum@abulyatama.ac.id²,
putraaguswandi_hukum@abulyatama.ac.id³

ABSTRACT

Persons with disabilities constitute a vulnerable group that continues to face various barriers in obtaining equal access to their fundamental rights, despite the fact that the protection of the rights of persons with disabilities has been guaranteed through various international, national, and regional legal instruments. In Aceh, problems such as limited accessibility to public facilities, inclusive education, healthcare services, employment opportunities, and participation in social and political life indicate that a gap remains between legal norms and their implementation in practice. This study aims to analyze the future fulfillment of the rights of persons with disabilities in Aceh from a human rights perspective by examining the development of the applicable legal framework, the current conditions of persons with disabilities, and the implementation of Aceh Qanun Number 2 of 2025 concerning the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. This study employs normative legal research using a statutory approach and a human rights approach. Data were obtained through a literature review of international legal instruments, national laws and regulations, Aceh Qanun, as well as relevant literature and supporting documents. The findings indicate that Aceh Qanun Number 2 of 2025 represents a progressive step toward strengthening the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Aceh, as it incorporates the principles of equality, non-discrimination, accessibility, and participation. Nevertheless, its effective implementation still faces several challenges, including budgetary constraints, weak inter-agency coordination, limited accessible facilities, and persistent social stigma against persons with disabilities. Therefore, stronger commitment from the regional government, society, and all relevant stakeholders is required to ensure that the qanun is implemented effectively and sustainably in order to realize an inclusive and equitable Aceh for persons with disabilities.

Keywords: Law, Human Rights, Persons with Disabilities, Aceh Qanun

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar secara setara, meskipun perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, nasional, maupun daerah. Di Aceh, berbagai

persoalan seperti keterbatasan aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masa depan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh dalam perspektif hak asasi manusia, dengan menelaah perkembangan kerangka hukum yang berlaku, kondisi aktual penyandang disabilitas, serta implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan hak asasi manusia (*human rights approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, Qanun Aceh, serta berbagai literatur dan dokumen pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh karena mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya fasilitas yang aksesibel, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi qanun berjalan secara efektif dan berkelanjutan guna mewujudkan Aceh yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas, Qanun Aceh.

PENDAHULUAN

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan landasan bagi seluruh pasal, khususnya mengenai status kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak termaktub dalam Pasal 27 ayat 2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Izulkha & Darmawan, 2023). Di samping itu, hak atas kebebasan berorganisasi, berkumpul, menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan, serta kebebasan beragama dan beribadah juga merupakan hak yang fundamental dalam HAM. Peran pemerintah Indonesia sangat penting dalam menjamin kehidupan yang aman dan layak bagi setiap masyarakat, termasuk kewajiban untuk menjamin hak-hak dasar yang mencakup pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan setara di hadapan hukum. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya.

Disabilitas merupakan suatu konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat

kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan mempunyai hak yang sama dengan orang-orang lainnya. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip HAM non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “Disabilitas”. Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara untuk mengatasi Disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan “*impairment*” yang mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, yang terwujud melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencegah diskriminasi. Peraturan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan (Trisna & Sandela, 2023). Hak asasi manusia bersifat universal, melampaui perbedaan etnis, agama, atau disabilitas fisik. Meskipun demikian, penyandang disabilitas masih kerap mengalami perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti aksesibilitas layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan.

Kewajiban pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya negara mewujudkan tujuan nasional dan menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif serta berkeadilan.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang secara historis mengalami diskriminasi dan pengabaian dalam pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang setara dan tidak dapat dikurangi, sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan berbagai instrumen HAM internasional lainnya (Mauludi & Pawestri, 2022). Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas melalui kebijakan dan regulasi yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), diperkirakan terdapat sekitar 1,3 miliar penyandang disabilitas di dunia, atau sekitar 16% dari populasi global.

Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar satu dari enam orang hidup dengan suatu bentuk disabilitas sehingga diperlukan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak mereka secara setara (World Health Organization, 2023). Jumlah angka tersebut merupakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal bersama dengan keluarganya maupun yang ditampung oleh masyarakat, tapi belum termasuk pada mereka yang tinggal di panti asuhan. Diperkuat juga pada rilis bank dunia bahwa “satu milyar manusia, atau 15 persen dari penduduk dunia, mengalami bentuk disabilitas, dan jumlah disabilitas lebih tinggi berada di negara berkembang. Di perkirakan terdapat seperlima jumlah secara global, dan berkisar sekitar 110 juta sampai 190 juta manusia, mengalami disabilitas yang signifikan” (World Bank Group, 2025).

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di negara berkembang lebih tinggi, salah satunya di Indonesia. Menurut data dari International Labour Organization (ILO) sekitar 82% penyandang disabilitas di dunia tinggal di negara-negara berkembang (International Labour Organization, 2013). Kelompok ini umumnya hidup dalam kondisi ekonomi yang berada di sekitar atau di bawah garis kemiskinan serta masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang layak. Selain itu, diperkirakan terdapat sekitar 785 juta penyandang disabilitas yang telah memasuki usia kerja, namun sebagian besar di antaranya masih belum memperoleh pekerjaan. Di bidang pendidikan, kondisi tersebut juga memprihatinkan karena sekitar 90% anak penyandang disabilitas di negara berkembang tidak mengenyam pendidikan formal, sementara tingkat literasi perempuan penyandang disabilitas masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 1% yang mampu membaca.

Rekapitulasi data dari Dinas Sosial Aceh per 27 Maret 2026 menyebutkan bahwa terdapat 20.508 penyandang disabilitas di Aceh, terdiri atas 11.751 laki-laki dan 8.757 perempuan. Mayoritas merupakan penyandang disabilitas fisik (daksa), dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara, diikuti Pidie dan Aceh Selatan. Data ini menjadi acuan penting dalam perencanaan program dan penganggaran pemerintah daerah (Waspada Aceh, 2026). Namun demikian, besarnya jumlah penyandang disabilitas di Aceh belum sepenuhnya diikuti dengan terpenuhinya hak-hak mereka secara optimal. Penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memperoleh akses terhadap fasilitas publik, pendidikan inklusif, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Di samping itu, stigma sosial dan pendekatan berbasis belas kasihan masih cukup kuat, sehingga penyandang disabilitas kerap diposisikan sebagai objek penerima bantuan sosial, bukan sebagai subjek atau pemegang hak. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan

antara prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasan hukum daerah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara komprehensif. Qanun ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan aksesibilitas, kesetaraan, non-diskriminasi, serta partisipasi bermakna penyandang disabilitas dalam pembangunan. Keberadaan qanun ini mencerminkan komitmen normatif Aceh dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam kebijakan daerah, sejalan dengan semangat otonomi khusus.

Namun demikian, keberadaan regulasi belum serta-merta menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas secara efektif. Tantangan implementasi, koordinasi kelembagaan, ketersediaan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan qanun masih menjadi persoalan krusial. Oleh karena itu, kajian mengenai masa depan hak penyandang disabilitas di Aceh dalam perspektif hukum hak asasi manusia menjadi penting untuk menilai sejauh mana Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 mampu menjawab kebutuhan nyata penyandang disabilitas dan mendorong terwujudnya Aceh yang inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum internasional dan hukum Indonesia melalui peraturan dan konvensi yang mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan isu penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Aceh. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan statuta, karena akan menguraikan beberapa peraturan seperti CRPD - *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Qanun Aceh No. 2 tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui penelitian pustaka dengan mempelajari literatur.

Metode ini akan mengumpulkan data dari pembacaan, analisis, dan upaya menarik kesimpulan dari dokumen-dokumen terkait, yaitu konvensi, buku-buku hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah utama sebagai objek penelitian ini. Data akan dianalisis secara sistematis melalui pemikiran yuridis. Secara sistematis berarti penelitian ini akan dianalisis berdasarkan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu disabilitas setelah disahkannya Qanun No. 2 tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pengertian hak lebih banyak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah human rights, fundamental rights, atau basic rights (Kusmaryanto, 2021). Pengertian HAM dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 angka 1 yaitu, “HAM adalah seperangkat hak yang melekat dan pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak secara garis besar dapat disimpulkan sebagai hak-hak yang seharusnya diakui secara Universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia sebagai manusia, dengan sifat dasar HAM yang dimilikinya. 16 Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melakukan pengurangan maupun perampasan terhadap HAM tersebut. Jika pun ada pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J UUD NRI 1945 hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang. Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum. Terdapat berbagai instrumen HAM internasional dan juga HAM Nasional (Purnomosidi, 2017).

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, hak penyandang disabilitas memperoleh pengakuan dan perlindungan yang sama sebagaimana hak-hak dasar setiap manusia (Richards, 2021). Oleh karena itu, penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan setara (*equal standing*) dengan warga negara lainnya dalam tatanan hukum konstitusi. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok ini memiliki hak kodrati atas penghidupan yang layak, emansipasi dari stigma sosial, serta partisipasi penuh dalam ranah publik tanpa tindakan diskriminatif. Eksistensi mereka sebagai subjek hukum menuntut pengakuan yang setara atas kapasitas hukum mereka dalam setiap aspek kehidupan kemasyarakatan.

Secara teoretis, paradigma perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah mengalami transformasi fundamental. Perlindungan yang semula berbasis pada pendekatan belas kasihan (*charity-based approach*) maupun pendekatan medis (*medical model*) - yang mengonseptualisasikan disabilitas sebagai patologi sosial atau keterbatasan biologis – kini telah bergeser menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*). Pendekatan ini memandang disabilitas bukan sebagai kekurangan individu, melainkan sebagai bentuk keragaman umat manusia yang interaksinya dihambat oleh lingkungan sosial (Dahlan & Anggoro, 2021).

Dalam kerangka berbasis hak ini, terdapat tiga pilar utama yang menjadi tolok ukur pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas:

- **Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi:** Menolak segala bentuk pembatasan, pengucilan, atau pembedaan yang berdampak pada pengurangan dan negasi atas penikmatan hak-hak dasar.
- **Hak atas Aksesibilitas:** Merupakan instrumen kewajiban negara (state obligation) untuk menyediakan akomodasi yang layak, baik berupa infrastruktur fisik maupun sistem digital, guna mengeliminasi hambatan lingkungan.
- **Hak atas Partisipasi:** Menjamin kedaulatan individu untuk bersuara, berserikat, serta terlibat aktif dalam kontestasi politik, baik hak memilih maupun dipilih dalam jabatan publik (Fidiyani et al., 2024).

Sebagai bentuk implementasi terhadap prinsip-prinsip tersebut, Indonesia mengintegrasikan komitmen perlindungan hak penyandang disabilitas ke dalam sistem hukum nasional melalui ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan secara komprehensif melalui kodifikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Instrumen hukum domestik ini mengamanatkan jaminan terhadap 22 hak mendasar, dengan penekanan pada sektor-sektor strategis sebagai berikut (Hukumonline, 2024):

- **Sektor Pendidikan:** Afirmasi terhadap akses pendidikan inklusif di semua jenjang serta jaminan mobilitas vertikal untuk berprofesi sebagai tenaga pendidik.
- **Sektor Ketenagakerjaan:** Penerapan kebijakan afirmatif melalui sistem kuota wajib ketenagakerjaan, yaitu minimal 2% pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta minimal 1% pada sektor swasta.
- **Sektor Pelayanan Publik:** Kepastian aksesibilitas yang berkeadilan di bidang kesehatan, perlindungan hukum di peradilan, pemenuhan hak peribadatan, hingga mitigasi keselamatan pada situasi bencana.

Meskipun kerangka regulasi mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia telah berkembang secara progresif, implementasinya pada tataran empiris masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas pelaksanaannya), atau yang dalam kajian sosiologi hukum dikenal sebagai *law in books* dan *law in action* (Rakhmawaty & Vic, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh pelaksanaan yang efektif, sehingga berbagai hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kesenjangan implementasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, terutama masih kuatnya stigma, stereotip, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, belum optimalnya penerapan prinsip aksesibilitas dan penyediaan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) tercermin dari keterbatasan fasilitas publik yang inklusif serta masih adanya hambatan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, pelayanan publik, dan kesempatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya bersumber dari aspek individual, tetapi juga dari faktor sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip inklusivitas.

Lebih lanjut, ketimpangan tersebut berakar pada paradigma yang keliru mengenai kapasitas dan produktivitas penyandang disabilitas, sehingga melahirkan praktik eksklusi dan diskriminasi yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan setara. Sejalan dengan pendekatan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, disabilitas dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dengan berbagai hambatan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi perlindungan hak penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan transformasi paradigma masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, setara, dan berkeadilan.

Landasan Hukum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Hukum Internasional

Pada dasarnya Hukum Internasional memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh umat manusia melalui pengakuan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen internasional, salah satunya adalah pengesahan *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 (M. H. Rahman, 2020). Selain itu, terdapat berbagai konvensi internasional sebagai instrumen hak asasi manusia yang secara khusus mengatur dan melindungi hak-hak kelompok tertentu, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW)*, serta berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya.

Salah satu kelompok yang memperoleh perhatian khusus dalam perkembangan Hukum Internasional adalah penyandang disabilitas. Selama bertahun-tahun, penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, marginalisasi, serta keterbatasan dalam memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, maupun partisipasi

dalam kehidupan sosial dan politik. Kondisi tersebut mendorong masyarakat internasional untuk mengembangkan pendekatan hak asasi manusia yang tidak lagi memandang disabilitas semata-mata sebagai persoalan medis atau kesejahteraan sosial, melainkan sebagai isu pemenuhan hak asasi manusia yang menuntut adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara setara dengan setiap individu lainnya.

Sebagai wujud komitmen masyarakat internasional dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan berbagai instrumen hukum internasional. Upaya tersebut diawali dengan diadopsinya *Declaration on the Rights of Disabled Persons* pada tahun 1975 sebagai instrumen awal yang memberikan pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Perkembangan perlindungan hukum internasional kemudian mencapai tonggak penting dengan diadopsinya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) pada 13 Desember 2006. Konvensi tersebut dibuka untuk penandatanganan dan ratifikasi oleh negara-negara pada 30 Maret 2007 serta mulai berlaku pada 3 Mei 2008 setelah memperoleh 20 ratifikasi.

CRPD merupakan instrumen hak asasi manusia internasional pertama pada abad ke-21 yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan kebebasan yang setara dengan setiap orang tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara-negara pihak berkewajiban menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta menjamin aksesibilitas, kesetaraan kesempatan, partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, serta penghormatan terhadap kapasitas hukum mereka. Dengan demikian, CRPD menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum internasional yang memperkuat pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rezim hak asasi manusia internasional.

Sebagai negara pihak, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap implementasi CRPD melalui pengesahan konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Ratifikasi ini menjadi landasan yuridis bagi harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan standar hukum internasional (Dumako & Trisista, 2024). Adapun prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar penyusunan ketentuan-ketentuan dalam CRPD adalah sebagai berikut (Budi Arianto & Mochammad Farisi, 2021):

- a) Saling menghormati martabat yang melekat pada diri individu yang berhak memutuskan suatu pilihan bagi diri sendiri dan kebebasan orang lain;

- b) Non-diskriminatif;
- c) Memberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat yang inklusif;
- d) Saling menghormati dan menerima orang-orang dengan disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan;
- e) Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam berbagai hal bagi penyandang disabilitas;
- f) Pemberian akses;
- g) Kesetaraan gender (pria dan wanita);
- h) Menghormati kemampuan anak-anak dengan disabilitas yang terus berkembang dan menghormati hak-hak untuk menjaga identitasnya.

Dilihat dari prinsip-prinsipnya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan difabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu. CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas.

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

Pasal 1 CRPD menyatakan bahwa orang dengan disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Hal senada juga dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Ketika Pasal 1 CRPD menyatakan mengenai kesetaraan, maka Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas memberikan gambaran mengenai kesamaan hak. Dua kata yang berbeda, namun apabila dianalisis memiliki pengertian luas yang hampir sama. Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Disabilitas memberikan pengertian mengenai kesamaan kesempatan, yang artinya adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Kesetaraan peluang (*equality of opportunity*) disebutkan dalam Pasal 3 CRPD, yang berbunyi “*The principles of the present Convention shall be: (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one’s own choices, and independence of persons; (b) Non-discrimination; (c) Full and effective participation and inclusion in society; (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity; (e) Equality of opportunity; (f) Accessibility; (g) Equality between men and women; (h) Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities*”

Untuk menjamin kesetaraan peluang, dalam Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas telah memberikan pengertian tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemberdayaan. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Widjaja et al., 2020). Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Pasal 3 CRPD menjelaskan tentang prinsip dasar dan sikap yang seharusnya dilakukan terhadap penyandang disabilitas yaitu menghormati martabat manusia dengan keterbatasan yang dimiliki, non-diskriminasi, menerima dan memberi kesempatan kaum difabel untuk berpartisipasi dalam masyarakat, serta kesetaraan di masyarakat. Bunyi konvensi terlihat jelas bahwa negara seharusnya bertanggung jawab dan wajib untuk menjamin HAM warga negaranya termasuk bagi penyandang disabilitas. Indonesia sudah meratifikasi kedua perjanjian tersebut sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mengimplementasinya dan melakukan upaya untuk memenuhi penerapan isi konvensi HAM tersebut.

Selain CRPD, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas juga didukung oleh berbagai instrumen hukum internasional lainnya, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *Convention on the Rights of the Child* (CRC), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), serta *Convention against Torture* (CAT). Meskipun tidak secara khusus mengatur penyandang disabilitas, instrumen-instrumen tersebut menegaskan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi,

dan perlindungan hak asasi manusia yang berlaku bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas.

2. Hukum Nasional

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum (Lianingsih & Yuningsih, 2025). Prinsip tersebut tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negara, serta Pasal 28H ayat (2) yang menjamin setiap orang memperoleh kemudahan, akses, kesempatan, dan perlakuan yang setara guna mewujudkan keadilan sosial (Malik et al., 2021).

Komitmen tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang ini mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai objek perlindungan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengadopsi pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak, martabat, dan kesempatan yang setara. Melalui pengaturan tersebut, negara berkewajiban menghapus segala bentuk diskriminasi serta menjamin aksesibilitas, kesetaraan kesempatan, dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pudjiastuti et al., 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dibedakan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan karakteristik hambatan yang dialami, yaitu:

1. Penyandang disabilitas fisik, adalah adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Penyandang disabilitas intelektual adalah adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
 - b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Masa Depan Hak Penyandang Disabilitas Pasca Disahkan Qanun No. 2 tahun 2025

Kondisi penyandang disabilitas di Aceh hingga saat ini masih menunjukkan berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-haknya. Dalam bidang pendidikan, misalnya, belum seluruh satuan pendidikan menerapkan sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan peserta didik penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan secara setara. Keterbatasan jumlah guru pendamping khusus, fasilitas belajar yang belum aksesibel, serta minimnya sarana pendukung menjadi kendala yang masih sering dijumpai di berbagai daerah (Skala, 2024).

Pada sektor ketenagakerjaan, penyandang disabilitas juga masih menghadapi keterbatasan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Meskipun ketentuan mengenai kuota penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan belum berjalan secara maksimal. Selain itu, akses terhadap pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan pemberdayaan ekonomi juga masih memerlukan perhatian yang lebih besar agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan produktif.

Permasalahan yang sama juga terlihat dalam bidang pelayanan publik dan aksesibilitas. Masih terdapat gedung pemerintahan, fasilitas kesehatan, sarana transportasi, trotoar, maupun ruang publik lainnya yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Tidak hanya hambatan fisik, penyandang disabilitas juga masih menghadapi stigma sosial dan diskriminasi yang menyebabkan mereka belum memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Oleh karena itu, perubahan paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan (*charity-based approach*) menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menjadi sangat penting dalam pembangunan di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan khusus yang dimiliki Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom melalui pembentukan qanun sebagai peraturan perundang-undangan daerah yang mengakomodasi kekhususan dan keistimewaan Aceh (D. A. Rahman et al., 2023). Dalam konteks tersebut, Qanun Nomor 2 Tahun 2025 menjadi instrumen hukum yang lahir dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUPA untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Selain menjadi implementasi UUPA, Qanun Nomor 2 Tahun 2025 juga merupakan bentuk harmonisasi antara kewenangan otonomi khusus Aceh dengan kebijakan nasional mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran qanun ini mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan demikian, hubungan antara UUPA dan Qanun Disabilitas bersifat saling melengkapi, di mana UUPA menjadi dasar kewenangan pembentukan qanun, sedangkan qanun menjadi instrumen pelaksanaan perlindungan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah.

Pengesahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada penyandang disabilitas di Aceh. Selama bertahun-tahun, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik dalam memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, maupun pelayanan publik. Berbagai fasilitas umum juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas sehingga membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal meskipun telah terdapat regulasi nasional yang mengaturnya.

Di sisi lain, lahirnya qanun ini juga merupakan tindak lanjut terhadap amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sebelum adanya Qanun Nomor 2 Tahun 2025, pengaturan mengenai disabilitas di Aceh masih tersebar dalam berbagai kebijakan sektoral sehingga belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

(DPRA) memandang perlu menghadirkan sebuah regulasi yang bersifat komprehensif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.

Implementasi Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya berhenti pada pembentukan norma hukum, tetapi juga menuntut perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah Aceh diwajibkan mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, serta pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Dengan demikian, seluruh kebijakan pembangunan diharapkan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas sebagai bagian dari prinsip pembangunan yang inklusif.

Lebih lanjut, qanun ini mengamanatkan penyediaan aksesibilitas pada berbagai fasilitas umum, peningkatan kualitas pendidikan inklusif, pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, pemberian kesempatan kerja yang setara, serta penyediaan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Keterlibatan tersebut merupakan wujud nyata dari prinsip partisipasi yang menjadi salah satu pilar utama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun demikian, implementasi qanun akan sangat bergantung pada keberadaan peraturan pelaksana, komitmen pemerintah daerah, koordinasi antar perangkat daerah, serta ketersediaan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, berbagai norma yang telah diatur dalam qanun berpotensi hanya menjadi aturan formal yang belum mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan penyandang disabilitas di Aceh.

Disahkannya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh. Kehadiran qanun ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesetaraan hak, menghapus diskriminasi, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh penyandang disabilitas. Dengan adanya landasan hukum yang komprehensif, diharapkan berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pelayanan publik, dapat semakin memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Di masa mendatang, qanun ini berpotensi mendorong meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas melalui perluasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta partisipasi dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dari kelompok yang diposisikan sebagai penerima bantuan menjadi warga negara yang

memiliki hak, kapasitas, dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan. Meskipun demikian, keberhasilan Qanun Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasinya, tetapi juga oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan setiap ketentuannya secara konsisten. Pemerintah Aceh perlu memastikan tersedianya anggaran, membentuk peraturan pelaksana, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 berpotensi menjadi fondasi bagi terwujudnya Aceh yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi setiap warga negara tanpa terkecuali.

PENUTUP

Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam akses pendidikan inklusif, layanan kesehatan, kesempatan kerja, fasilitas publik yang aksesibel, serta partisipasi sosial dan politik. Hambatan tersebut diperparah oleh keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, kurangnya sarana pendukung, dan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pengesahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan langkah penting dan progresif karena memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh. Qanun ini selaras dengan prinsip HAM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), dengan menekankan kesetaraan, non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi.

Akan tetapi, keberhasilan qanun tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum. Pemerintah Aceh perlu menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan tindakan nyata melalui peraturan pelaksana, penganggaran yang memadai, fasilitas publik yang ramah disabilitas, pendidikan inklusif, kesempatan kerja setara, serta pengawasan yang konsisten. Selain itu, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dan perubahan cara pandang masyarakat dari pendekatan belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak sangat diperlukan. Dengan kerja sama pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya Aceh yang lebih inklusif, adil, dan menjamin hak setiap warga negara tanpa diskriminasi.

REFERENSI

- Budi Arianto, & Mochammad Farisi. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 1996 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 180–192.
- Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–48. <https://doi.org/10.22437/UJH.4.1.1-48>
- Dumako, A. R., & Trisista, R. G. M. (2024). Government Policy in Ensuring Accessibility and Legal Protection of Health Rights for Persons with Disabilities. *Reformasi Hukum*, 28(2), 142–152. <https://doi.org/10.46257/JRH.V28I2.1070>
- Fidiyani, R., Nuzulia, S., Mukminto, E., Riyatno, R., Paramita, H., Hanum, H. L., Putri, D. A., Wardana, S. D. S., & Warayuda, T. M. E. (2024). Pemenuhan Hak-hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 394–430. <https://doi.org/10.15294/HP.V3I1.214>
- Hukumonline. (2024, October 18). *Mengenal 22 Hak Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang*. <https://www.hukumonline.com/Berita/a/Hak-Penyandang-Disabilitas-Lt6711f10d3ccd6/?Page=2>. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-penyandang-disabilitas-lt6711f10d3ccd6/?page=2>
- International Labour Organization. (2013). *Inclusion of People with Disabilities in Indonesia*. <https://www.ilo.org/publications/inclusion-people-disabilities-indonesia>
- Izulkha, A. T., & Darmawan, M. V. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 206–211. <https://doi.org/10.57235/JERUMI.V1I2.1275>
- Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM*, 12(3), 521–532. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>
- Lianingsih, N., & Yuningsih, S. H. (2025). Legal Protection Gap for Persons with Disabilities in Indonesia: Literature Analysis of the Implementation of Law No. 8 of 2016. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*, 3(2), 64–70. <https://doi.org/10.46336/IJHLP.V3I2.221>
- Malik, F., Abduladjid, S., Sudika Mangku, D. G., Rai Yulianti, N. P., Suta Wirawan, I. G. M. A., & Angga Mahendra, P. R. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International*

- Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538–547.
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.62>
- Mauludi, F., & Pawestri, A. (2022). Universitas Trunojoyo Madura Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja Menurut Hukum Internasional. In *Journal Inicio Legis* (Vol. 3).
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/>
- Pudjiastuti, T. N., Yulianti, I., Baskoro, A. A., Yohanitas, W. A., Nursyamsi, F., & Rotinsulu, M. A. (2022). Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. In *Penerbit BRIN*. Penerbit BRIN.
<https://doi.org/10.55981/BRIN.673>
- Purnomosidi, A. (2017). KONSEP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161–174. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Rahman, D. A., Abubakar, M. Bin, & Rizwan, M. (2023). Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh. *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 26–40. <https://ojs.unimal.ac.id/jpp/article/view/12579>
- Rahman, M. H. (2020). The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) as Foundation of the International Human Rights Law. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/SSRN.3843975>
- Rakhmawaty, P., & Vic, B. J. (2025). The Gap Between Regulation and Implementation in Legal Protection for Persons with Disabilities. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 182–190.
<https://doi.org/10.38035/GIJLSS.V3I2.412>
- Richards, J. (2021). An Incremental Approach to Filling Protection Gaps in Equality Rights for Persons with Disabilities. *Human Rights Law Review*, 21(4), 837–873.
<https://doi.org/10.1093/HRLR/NGAB013>
- Skala. (2024). *Mendorong Inklusi Disabilitas Berkelanjutan di Daerah Pembelajaran dari Proses Pembuatan Kebijakan di Aceh*.
- Trisna, N., & Sandela, I. (2023). Government Obligations Towards Persons with Disabilities in Fulfillment of Public Sector Facilities. *Proceedings of the 4th International Conference on Social And Political Development (ICOSOP 2022) - Human Security and Agile Government*, 294–299.
<https://doi.org/10.5220/0011566400003460>
- Waspada Aceh. (2026, April 15). *Pendataan Penyandang Disabilitas di Aceh Belum Optimal, Integrasi Sistem Jadi Harapan | Waspada Aceh*.
<https://waspadaaceh.com/pendataan-penyandang-disabilitas-di-aceh-belum-optimal-integrasi-sistem-jadi-harapan/>
<https://waspadaaceh.com/pendataan-penyandang-disabilitas-di-aceh-belum-optimal-integrasi-sistem-jadi-harapan/>

- Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197–223. <https://doi.org/10.31078/jk1719>
- World Bank Group. (2025). *Disability Inclusion* | World Bank Group. <https://www.worldbank.org/ext/en/topic/social-development/disability-inclusion#1>
- World Health Organization. (2023, March). *Disability*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>